



P U T U S A N

Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

1. Nama lengkap : Pramana Bin Suriyanto (alm)
2. Tempat lahir : Muara Lahai
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 16 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sekumpul, Kmp. Sekumpul, Rt.003, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan/
Dusun Areng, Kmp. Jelmu Sibak,
Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pramana Bin Suriyanto (alm) ditangkap mulai tanggal 17 Oktober 2023 sampai 18 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Sp.kap/04/X/ HUK.6.6/2023/ RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024.

Terdakwa di Tingkat banding menghadapi sendiri tidak menggunakan haknya didampingi penasehat hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat dakwaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara aquo;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Maret 2024 tentang panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 10/ Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat No.Reg. Perkara: PDM-03/0.4.19/Enz.3/01/2024 tanggal 01 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRAMANA Bin SURIYANTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.69/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRAMANA Bin SURIYANTO (alm)** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 35 (tiga puluh lima) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening dengan berat kotor 8,1 gram;
- 1 (satu) buah kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 4 (empat) buah plastic bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastic bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah Kasur busa warna kuning 4 lapis;
- 2 (dua) buah karet gelang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card: 081345438770;
- 1 (satu) buah charger warna putih merk robot beserta tali charger berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **PRAMANA Bin SURIYANTO (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 10/Pid.Sus / 2024/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRAMANA Bin SURIYANTO (alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I**

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.69/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Tahun) denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) poket kecil yang narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening dengan berat kotor 8,1 gram;
 - 1 (satu) buah kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 4 (empat) buah plastic bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran besar;
 - 1 (satu) buah Kasur busa warna kuning 4 lapis;
 - 2 (dua) buah karet gelang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card: 081345438770;
 - 1 (satu) buah charger warna putih merk robot beserta tali charger berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membenai kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan Penuntut umum Nomor 10/ Akta Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.69/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding dari Penuntut umum Nomor 10/Akta Pid.Sus/2024/PN Sdw yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kutai barat pada tanggal 7 Maret 2024 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Nege Penas ri Kutai Barat masing-masing tanggal 28 Februari 2024 kepada Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut umum tanggal 28 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024 tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum telah mengajukan Memori Banding sedangkan sampai putusan ini dibacakan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan tersebut terdakwa menyatakan menerima dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat menyatakan pikir-pikir, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Jaksa Penuntut Umum melalui Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menyatakan Banding, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Juga Memori Banding ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Bahwa terdakwa PRAMANA Bin SURIYANTO (alm) diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidiaritas yaitu **Primair** Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Subsidiar** Pasal

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.69/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sebelum mengajukan alasan – alasan menyatakan banding, kami penuntut umum akan menguraikan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- bahwa kronologis perbuatan terdakwa berdasarkan alat bukti yang terungkap adalah :
- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita, seorang supir truk datang kepada Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per poketnya, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seorang supir truk tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) poket, lalu Terdakwa pergi meninggalkan supir truk tersebut menuju rumah yang beralamat di Dsn. Areng, Kmp. Jelm Sibak, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat;
- bahwa dari informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di Dsn. Areng, Kmp. Jelm Sibak, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat ada peredaran narkotika jenis shabu-shabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian Polsek Bentian Besar, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 23.05 Wita bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Dsn. Areng, Kmp. Jelm Sibak, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat, petugas kepolisian Polsek Bentian Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terlihat mencurigakan, lalu melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening, uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, 1 (satu) buah charger warna putih merk robot beserta tali charger berwarna biru, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card: 081345438770 yang ditemukan dalam tas slempang warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, 30 (tiga puluh) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening yang diikat karet gelang berwarna merah dan terbungkus tisu dan kain warna hitam yang ditemukan dibawah Kasur milik Terdakwa yang diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Bentian Besar;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.69/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/374/10/10/2023 pada hari Jum'at tanggal 20 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat SYAHARIP MARBUN, yang melakukan penimbangan ELI RUSMIATI dan Pimpinan Cabang BUDIMAN telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa: 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor $\pm 8,41$ gram dan taksiran berat bersih $\pm 1,44$ gram.
- bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.536 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian sample/contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/512/X/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 24 Oktober 2023 setelah diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024 ialah sebagai berikut :

Ada ketidak tepatan dalam suatu vonis, yaitu vonis terhadap penerapan pasal yang terbukti

Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 telah menuntut terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

Bahwa untuk itu Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat terkait penerapan pasal yang terbukti, karena:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.69/PID.SUS/2024/PT SMR



1. Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* tidak mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :
 - Bahwa kronologis perbuatan terdakwa berdasarkan alat bukti yang terungkap adalah :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita, seorang supir truk datang kepada Terdakwa dan menawarkan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per poketnya, kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari seorang supir truk tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) poket yang mana keterangan tersebut diperoleh dari pengakuan terdakwa;
 - Bahwa terhadap 35 (tiga puluh lima) poket shabu tersebut akan terdakwa jual kembali dan sebagiannya akan terdakwa pergunakan, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan terhadap 35 (tiga puluh lima) poket shabu tersebut;
 - Bahwa Majelis Hakim *aquo* dalam putusannya juga bertolak belakang yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”, namun terhadap barang bukti uang sebesar Rp. 1.300.000,- agar dirampas untuk Negara karena uang tersebut merupakan barang bukti yang terkait dengan perbuatan transaksional narkoba terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta dapat memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PRAMANA Bin SURIYANTO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAMANA Bin SURIYANTO (alm) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening dengan berat kotor 8,1 gram;
 - 1 (satu) buah kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 4 (empat) buah plastic bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran besar;
 - 1 (satu) buah Kasur busa warna kuning 4 lapis;
 - 2 (dua) buah karet gelang warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card: 081345438770;
- 1 (satu) buah charger warna putih merk robot beserta tali charger berwarna biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
- Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa PRAMANA Bin SURIYANTO (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila Putusan Pengadilan Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam memutuskan perkara terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, seperti pertimbangan hukum yang tidak tepat atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap atau tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri atau menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.69/PID.SUS/2024/PT SMR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024, dan memperhatikan fakta hukum pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ada keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun sebagai upaya memperbaiki/rehabilitatif, mendidik / edukatif dan mencegah/ preventif, dan memberikan rasa keadilan untuk semua (pelaku, dan korban serta masyarakat) serta mengaitkan dengan keadaan yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri terdakwa;
- bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo disusun dalam bentuk Dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dengan dikaitkan fakta hukum di persidangan dan apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya bilamana dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan;
- bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka selama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama telah diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 23.05 Wita, Tepatnya di dalam pondok Dusun Areng Kamp. Jelm Sibak Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;
- bahwa Terdakwa menerangkan dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polsek Bentian Besar Polres Kutai Barat karena pada saat itu saya kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang di duga jenis shabu-shabu;
- bahwa Terdakwa menerangkan banyaknya narkotika yang diduga jenis shabu-sabu yang telah di ketemukan oleh anggota Polsek Bentian Besar Polres Kutai Barat pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya saat itu sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna putih bening;
- bahwa Terdakwa menerangkan dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polsek Bentian Besar Polres Kutai Barat tersebut 5 (lima) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu – shabu terdakwa taruh di dalam tas slempang warna hitam dan 30 (tiga puluh) poket kecil narkotika yang di duga jenis shabu – shabu Terdakwa taruh di bawah Kasur;
- bahwa Terdakwa menerangkan 35 (tiga puluh lima) Poket shabu-shabu dan uang dengan jumlah Rp.1.300.000,- tersebut adalah **milik Terdakwa**;
- bahwa Terdakwa menerangkan 35 (Tiga Puluh Lima) Poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing – masing di bungkus plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) buah kain Warna hitam, 1 (Satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, Uang 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 13 Lembar, 4 (Empat) buah plastik bening ukuran sedang, dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar adalah **benar milik Terdakwa**;
- bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 35 (Tiga Puluh Lima) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut dari orang yang bernama Ajis;
- bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 35 (Tiga Puluh Lima) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut **dengan cara membeli**;
- bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenali orang yang menjual 35 (Tiga Puluh Lima) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.69/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa **Terdakwa menerangkan biasanya membeli** atau melakukan transaksi 35 (Tiga Puluh Lima) poket kecil narkoba yang diduga jenis **shabu-shabu** yang dibungkus plastik putih bening tersebut **di Simpang Kalteng Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat**;
- bahwa **Terdakwa menerangkan melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu – Shabu tersebut tidak menentu waktu serta harinya**;
- bahwa Terdakwa menerangkan ciri – ciri orang yang menjual narkoba yang diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut kepada Terdakwa berubah rubah akan tetapi setiap penjual Narkoba jenis shabu – shabu tersebut adalah supir dan selalu menggunakan Truck tangki bermuatan solar dari Samarinda dan barang Narkoba jenis shabu – shabu tersebut milik Sdr. Ajis;
- bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa telah selesai melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu – Shabu tersebut terdakwa melihat supir truck tangkai bermuatan solar tersebut ke arah Barong Tongkok;
- bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 35 (Tiga Puluh Lima) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu-shabu terdakwa beli 3 hari yang lalu tepatnya hari Minggu;
- bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 35 (Tiga Puluh Lima) poket kecil narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik warna putih bening yang terdakwa dapatkan/ **terima** dari supir truck tangkai bermuatan solar tersebut rencananya **akan terdakwa jual**;
- bahwa Terdakwa menerangkan **membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Ajis sebanyak 4 (empat) kali**;
- bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 pada pukul 07.00 wita Terdakwa pergi berobat ke Muara Lawa kepada perawat yang praktek mandiri bernama Jon dan setelah Terdakwa berobat Terdakwa pergi untuk mencari makan di depan penginapan Tulung Agung setelah Terdakwa makan Terdakwa bertemu supir truck pengangkut solar di depan Rumah Makan Tulung Agung kemudian supir truck pengangkut solar tersebut memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Lambing pada saat perjalanan ke Lambing supir truck pengangkut solar tersebut menawarkan Terdakwa barang **“Ada barang ni, mana uangmu”** kemudian Terdakwa menjawab **“ada uangku”** lalu supir truck pengangkut solar tersebut menjawab **“ada barang ni 150.000,- satu poketnya”** kemudian Terdakwa menjawab **“ini ada uangku 5.000.000,-”** lalu supir truck pengangkut solar tersebut menjawab **“ya udah ambil aja itu barangnya**

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.69/PID.SUS/2024/PT SMR



masukkan dalam tasmu” kemudian Terdakwa turun dari truck dan Kembali lagi ke penginapan Tulung Agung dengan menumpang orang yang membawa motor, setelah Terdakwa sampai di penginapan Terdakwa istirahat, dan pada jam 17.00 Wita Terdakwa pergi ke Simpang Kalteng dengan menumpang Truk CPO setelah Terdakwa sampai di Simpang Kalteng Terdakwa istirahat dan pada jam 22.00 Wita Terdakwa menumpang Truk pengangkut pasir yang mengarah ke Bentian untuk kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Areng kamp. Jelm Sibak, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai barat;

- bahwa Terdakwa menerangkan pada saat pihak kepolisian menemukan 35 (Tiga Puluh Lima) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut saat itu ada orang lain yang melihatnya;
- bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-sabu sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) poket kecil narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut **tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang**;
- bahwa Terdakwa menerangkan kejadian penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 23.05 wita di Pondok Dusun Areng Kamp. Jelm Sibak Kec. Bentian Besar, setelah Mahgrib Terdakwa makan, kemudian Terdakwa istirahat kurang lebih dua jam, kemudian Terdakwa mendengar ada suara yang memanggil nama Terdakwa dan setelah Terdakwa keluar, Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan di badan dan ditemukan 5 (Lima) Poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masing – masing di bungkus plastik kecil warna putih bening, uang 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar yang ditemukan di dalam tas slempang warna hitam, selanjutnya anggota Polsek Bentian Besar Polres Kutai Barat melakukan penggeledahan di pondok yang Terdakwa tinggali dan ditemukan 30 (Tiga Puluh) Poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masing – masing di bungkus plastik kecil warna putih bening yang terbungkus tisu dan kain Warna hitam yang ditemukan di bawah kasur milik Terdakwa kemudian anggota Polsek Bentian Besar Polres Kutai Barat mempertanyakan kepemilikannya kepada Terdakwa dan saat tersebut **Terdakwa menerangkan bahwa 35 (Tiga Puluh Lima) Poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik warna putih bening tersebut adalah milik Terdakwa.** Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polsek Bontian Besar Polres kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- bahwa **Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.5.000.000,- tersebut berisi 35 (tiga puluh lima) poket;**
- bahwa Terdakwa menerangkan membeli Narkoba jenis Shabu – Shabu dari Ajir tersebut **untuk Terdakwa jual tanpa dilengkapi ijin yang berwenang;**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024 dikaitkan fakta hukum di persidangan dan Memori Banding dari Penuntut umum tersebut, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak tepat khususnya mengenai Pasal yang terbukti dan kualifikasinya, karena tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan karena menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi, dakwaan primair, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang terdiri unsur: 1. Setiap orang, 2. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan dan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, khususnya mengenai unsur kedua dakwaan primair penuntut umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan unsur ini, dan sudah tepat sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis hakim Pengadilan Tinggi;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;
 - Bahwa Majelis hakim Tinggi berpendapat unsur kedua ini terdiri sub unsur alternatif, artinya tidak semua sub unsur alternatif ini harus terbukti atau dengan kata lain bilamana salah satu sub unsur alternatif ini terbukti, maka unsur kedua ini terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - Bahwa setelah Majelis hakim Tinggi mencermati dengan seksama fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa yang pekerjaannya wiraswasta (pekerja serabutan) sudah 4 (empat) kali **menerima, membeli sabu** dari Ajis (sopir truk tangki), dan pada waktu ditangkap dalam perkara

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.69/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo adalah pembelian yang ke-empat dan Terdakwa membeli sabu sebanyak 35 poket dalam perkara aquo dengan harga Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah) dari sopir truk tangki yang bernama Ajir tersebut kemudian ditaruh di bawah kasur dengan tujuan **untuk dijual lagi**;

- bahwa menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi, berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut, terdakwa adalah **perantara dari Ajir (sopir truk tangki) untuk menjual lagi sabu yang diterima dan dibelinya dari Ajir tersebut** dan perbuatan terdakwa (yang sehari-harinya bekerja serabutan) tersebut dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, karena terdakwa melakukan tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tanpa dilengkapi dari ijin yang berwenang **tetapi untuk tujuan dijual lagi**;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sub unsur alternatif dari Unsur Kedua yaitu **"Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair Penuntut umum Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024, khususnya tentang Pasal dakwaan yang terbukti sekaligus kualifikasinya **harus dibatalkan** oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi atau dengan kata lain Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pasal dakwaan yang terbukti sebagaimana Memori Banding Jaksa Penuntut umum bahwa dakwaan primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024 menurut Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah memenuhi rasa keadilan untuk semua (*justice for all*) dengan kesalahan terdakwa, dan dapat menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi terdakwa, dan perbuatan terdakwa tidak dapat dijadikan contoh bagi anggota masyarakat lainnya (prevensi umum) dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam /*Vindictive*, tetapi sebagai upaya untuk mencegah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari /prevensi khusus, dan pidana ini bertujuan agar terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya /taubatan nasuha, dan pidana ini bertujuan untuk mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan terdakwa /prevensi umum, dan pidana ini bertujuan memberikan keadilan untuk terdakwa, keluarganya, dan masyarakat/*justice for all* dan bertujuan melindungi generasi muda dari peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dan ikut mendukung program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk kejahatan narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka setelah membaca mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024 tersebut Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena sudah memenuhi rasa keadilan untuk semua/*justice for all* dan sudah proporsional atau dengan kata lain Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam Memori Bandingnya tentang lamanya pidana yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk kepentingan pemeriksaan kepada terdakwa tetap diperintahkan berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.69/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024 sekedar mengenai Pasal dakwaan yang terbukti sekaligus kualifikasinya, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRAMANA Bin SURIYANTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) poket kecil yang narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic kecil warna putih bening dengan berat kotor 8,1 gram;
 - 1 (satu) buah kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 4 (empat) buah plastic bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran besar;
 - 1 (satu) buah Kasur busa warna kuning 4 lapis;
 - 2 (dua) buah karet gelang warna merah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card: 081345438770;
 - 1 (satu) buah charger warna putih merk robot beserta tali charger berwarna biru;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.69/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Marolop Simamora, S.H.,M.H., Pasti Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Drs. Gusti Taufik,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Marolop Simamora, S.H.,M.H.

Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H.

Pasti Tarigan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.69/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)